



BUPATI TEGAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 09 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pengaturan tentang Peraturan Desa telah disahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2000 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 22 ;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkan dan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dan berdasarkan hasil evaluasi setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2000 tersebut, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah dimaksud ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 22) ;

8. Peraturan

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN DESA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 22), diubah sebagai berikut :

A. Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Bentuk Peraturan Desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2000 dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B. Ayat (1) Pasal 5, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa dan/ atau BPD selambat-lambatnya tujuh hari sebelum diadakan pembahasan bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD untuk penetapannya.

C. Ayat (1) Pasal 6, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Dalam rangka pembahasan untuk penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan Daerah ini, BPD mengadakan rapat yang harus dihadiri oleh :

D. Ayat (1) Pasal 7 dihapus.

E. Ayat (2) dan ayat (3) menjadi ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Pengambilan keputusan dalam rangka penetapan Peraturan Desa diupayakan secara musyawarah dan mufakat serta harus mencerminkan keinginan masyarakat Desa yang bersangkutan

(2) Apabila

- (2) Apabila dalam penetapan Peraturan Desa tidak dicapai kata mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan melalui suara terbanyak dengan pemungutan suara.

F. Ayat (1) dan (2) Pasal 8, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Peraturan Desa ditetapkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD.
- (2) Tidak semua Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memerlukan pengesahan Bupati.

G. Ayat (1) Pasal 9, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Dalam setiap rapat pembahasan Peraturan Desa harus dibuat Berita Acara rapat yang memuat :
 - a. Materi Peraturan desa yang dibahas ;
 - b. Pejabat, unsur lembaga desa dan/atau lembaga kemasyarakatan atau tokoh masyarakat desa yang hadir ;
 - c. Pokok-pokok hasil pembahasan peserta rapat.

H. Ayat (4) Pasal 10, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (4) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dan/atau kepentingan umum.

I. Ayat (1), (2) dan (3) Pasal 11, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa dilakukan oleh BPD.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Kepala Desa wajib menyampaikan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang telah ditetapkan kepada Bupati dan Camat selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Terhadap Peraturan Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa yang telah ditetapkan ternyata dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, mengatur urusan yang menjadi wewenang Daerah atau bukan merupakan wewenang Pemerintah Desa, Bupati berhak membatalkannya.

J. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu "Pasal 11A" baru yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11 A

- (1) Setiap Peraturan Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Bupati.

(2) Pemerintahan


- (2) Pemerintahan Desa yang tidak dapat menerima keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat mengajukan keberatan atau banding administrasi kepada Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Pusat.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Disahkan di Slawi
pada tanggal 7 Juli 2004



BUPATI TEGAL,

AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 8 Juli 2004



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEGAL,

MOCH. HERY SOELISTYAWAN, SH. MHum

Pembina Utama Muda
NIP. 500 078 252

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2004 NOMOR 19**

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 09 TAHUN 2004**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN DESA**

I. UMUM

Bahwa Pengaturan tentang Peraturan Desa disahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2000 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 22.

Bahwa dengan telah ditetapkan dan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dan berdasarkan evaluasi setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2000 tersebut, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah dimaksud.

Bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.